

# Pengaruh Pajak Kepemilikan Asing Dan Profitabilitas Terhadap Penerapan Transfer Pricing (Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Des 2017-2022)

Khairun Najwa<sup>1</sup>, Youdhi Prayogo<sup>2</sup>, Marissa Putriana<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Akuntansi Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin

<sup>123</sup> Jl. Muara Bulian KM 16, Simp. Sei.Duren, Jaluko, Muaro Jambi

email: [khairunnajwa345@gmail.com](mailto:khairunnajwa345@gmail.com)<sup>1</sup>, [youdhiprayogo@uinjambi.ac.id](mailto:youdhiprayogo@uinjambi.ac.id)<sup>2</sup>, [marissa.putriana@uinjambi.ac.id](mailto:marissa.putriana@uinjambi.ac.id)<sup>3</sup>

## ARTICLE INFO

Article history:

Received 29 Januari 2024

Received in revised form 2 Maret 2024

Accepted 04 April 2024

Available online Juli 2024

## ABSTRACT

*This research aims to determine the effect of foreign ownership tax and profitability on the implementation of transfer pricing. This research uses a quantitative approach with secondary data in the form of data obtained from mining sector companies registered on the sharia securities list for the period (2017-2022). The sampling method uses purposive sampling with a sample consisting of 7 companies. This research uses data analysis methods, namely multiple linear regression and panel data processed with the SPSS application. The results of this research show that the tax and profitability variables do not have a significant effect on the application of transfer pricing, while foreign ownership has a positive and significant effect on the application of transfer pricing.*

**Keywords:** Tax, foreign ownership, profitability and transfer pricing

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak kepemilikan asing dan profitabilitas terhadap penerapan transfer pricing. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa data yang diperoleh pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di daftar efek syariah periode (2017-2022). Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan sampel yang terdiri dari 7 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode data analisis yaitu menggunakan regresi linier berganda dan data panel yang diolah dengan aplikasi SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pajak dan profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan transfer pricing, sedangkan kepemilikan asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan transfer pricing.

**Kata Kunci :** Pajak, Kepemilikan asing, Profitabilitas dan *Transfer Pricing*

## 1. PENDAHULUAN

Globalisasi yang terjadi sejak beberapa tahun yang lalu membawa dampak disegala bidang salah satunya pada perkembangan dan kemajuan di bidang ekonomi dan bisnis. Perkembangan *transfer pricing* tidak lepas dari pengaruh globalisasi. Globalisasi berperan mengurangi atau bahkan menghilangkan

Received Januari 29, 2024; Revised Maret 2, 2024; Accepted April 4, 2024

\*Corresponding author, e-mail address: [khairunnajwa345@gmail.com](mailto:khairunnajwa345@gmail.com)

hambatan antarnegara dalam rangka memudahkan arus barang, jasa, modal, dan sumber daya manusia antarnegara.

Fenomena globalisasi ini juga secara tidak langsung mendorong merebaknya konglomerasi dan divisionalisasi/departementasi perusahaan. Dalam lingkungan perusahaan multinasional dan konglomerasi serta divisionalisasi terjadi berbagai transaksi antar anggota (divisi) yang meliputi penjualan barang dan jasa, lisensi hak dan harta tak berwujud lainnya, penyediaan pinjaman dan lain sebagainya. Transaksi-transaksi yang terjadi dalam lingkungan perusahaan seperti ini nantinya akan menyulitkan dalam penentuan harga yang harus ditransfer. Penentuan harga atas berbagai transaksi antar anggota atau divisi tersebut lazim disebut dengan transfer pricing.

Penghindaran pajak dapat terjadi dengan berbagai faktor pendorong salah satunya adalah adanya negara-negara yang menerapkan. Tarif pajak sangat rendah atau tax haven, sehingga dapat mengakibatkan korporasi multinasional berinvestasi ke negara tax haven. Faktor lain yang juga dilakukan perusahaan dalam tujuannya untuk menghindari pajak adalah praktek transfer pricing. Transfer pricing digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar melalui rekayasa harga yang ditransfer antar divisi.

Transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang dan jasa, harta tak berwujud ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. *Intra-company transfer pricing* merupakan konsep harga transfer antar divisi dalam satu perusahaan sedangkan *inter-company transfer pricing* merupakan konsep harga transfer antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksinya dengan menggunakan harga transfer bisa dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih yang berelasi dalam satu negara (*domestic transfer pricing*), maupun dengan negara yang berbeda (*international transfer pricing*).

Seiring dengan perkembangan zaman, perusahaan multinasional telah memanfaatkan transfer pricing sebagai upaya perencanaan pajak perusahaan untuk menghindari pajak dengan cara meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Menurut Lingga (2012) transfer pricing biasanya dilakukan dengan cara memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup/rekanan atau antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan mentransfer laba yang diperoleh kepada rekanan perusahaan yang berkedudukan di luar negeri yang menerapkan tarif pajak yang rendah.

Dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008, terdapat aturan yang menangani masalah transfer pricing, yaitu pada pasal 18. Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh menerangkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 pasal 18 ayat (4), hubungan istimewa dapat terjadi ketika Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada dua Wajib Pajak atau lebih. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32 Tahun 2011 juga mengatur tentang transfer pricing dimana transaksi yang dilakukan dengan pihak istimewa haruslah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Peraturan Dirjen Pajak juga mengatur arm's length principle dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah: (i) melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembandingan; (ii) menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat; (iii) menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan hasil analisis kesebandingan dan metode penentuan harga transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa; dan (iv) mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan data *International Centre for Tax and Development (ICTD)* tahun 2019 menunjukkan bahwa *income tax ratio* Indonesia cenderung turun tiap tahunnya. ICTD menyebutkan bahwa Indonesia rendahnya tax ratio disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Setiap penetapan harga yang melanggar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha adalah pelanggaran. Pada 2019, Komisaris Pajak Ken Djogjaestedi mengatakan bahwa 2.000 perusahaan internasional yang beroperasi di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir belum membayar pajak penghasilan karena kerugian. Menurut perhitungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), praktik transfer pricing dapat merugikan negara sebesar Rp. 1.300 triliun.

Berdasarkan pernyataan dari Menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan (Menkopolkum) Mahfud MD menerangkan bahwa jika korupsi sektor pertambangan ditutup, maka setiap orang layak mendapatkan uang sebesar 20 juta rupiah tanpa harus bekerja. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif juga mengungkapkan bahwa saat ini masih ada kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) atau pertambangan ilegal. Saat ini tercatat sekitar 2.741 lokasi pertambangan ilegal, diantaranya termasuk ke dalam WPR sekitar 1.092. Sehingga ada 1.600 lokasi yang harus diselesaikan.

---

Selain alasan pajak, praktik transfer pricing pun dapat dipengaruhi oleh alasan non pajak seperti kepemilikan asing dan profitabilitas. Perusahaan di Asia kebanyakan memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Dalam struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih baik karena pemegang saham pengendali dapat mengawasi dan memiliki akses informasi yang lebih baik dibanding pemegang saham non pengendali sehingga menimbulkan potensi pada pemegang saham pengendali untuk terlibat jauh dalam pengelolaan perusahaan. Pemegang saham pengendali menurut PSAK No. 15 adalah entitas yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan. Pemegang saham pengendali dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, pemerintah, maupun pihak asing. Pada saat kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin besar, pemegang saham pengendali asing memiliki kendali yang semakin besar dalam menentukan keputusan dalam perusahaan yang menguntungkan dirinya termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi transfer pricing. Hal ini dimungkinkan bahwa kepemilikan asing dapat mempengaruhi banyak sedikitnya transfer pricing yang terjadi.

Dalam melakukan transfer pricing dipengaruhi juga oleh faktor lainnya yaitu profitabilitas. Kemampuan perusahaan dari kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan disebut profitabilitas. Tingkat pendapatan berbanding lurus dengan pajak yang dibayar, jadi tingkat keuntungan yang tinggi akan cenderung memanipulasi pajak yang tinggi.

Besarnya keuntungan yang didapatkan juga memiliki pengaruh pada pajak perusahaan yang harus dibayar perusahaan. Ketika transfer pricing perusahaan dengan labanya tinggi kemungkinan akan mengurangi atau meningkatkan keuntungan dengan cara penyesuaian harga transfer di negara yurisdiksi pajak yang tinggi (pajak rendah) sehingga memicu penggunaan transfer pricing pada perusahaan, sebagaimana didukung dalam penelitian Grant et al., (2013) dan Eling dan Mubarak (2017) yang menunjukkan jika profitabilitas terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dalam penggunaan transfer pricing. Tetapi, terdapat perbedaan dengan Deanti (2017) yang menunjukkan bahwa transfer pricing terhadap profitabilitasnya berpengaruh yang negatif.

**Tabel 1.1**  
**Transfer Pricing**

Nama perusahaan	Kode	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aneka Tambang Tbk	ANTM	0,0015	0,0011	0,0202	0,0186	0,2681	0,4526
Bayan Resources Tbk	BYAN	0,0300	0,0181	0,7425	0,0431	0,1562	0,0360
Darma Henwa Tbk	DEWA	0,6153	0,6706	0,9004	0,9850	0,9845	0,9576
Golden Energy Mines Tbk	GEMS	0,2306	0,1449	0,0843	0,0978	0,0792	0,7191
Indo Tambangraya Megah Tbk	ITMG	0,0710	0,0167	0,0186	0,0972	0,0603	0,0023
Samindo Resources Tbk	MYOH	0,8061	0,9241	0,9577	7,1377	0,0002	7,0008
Resource Alam Tbk	KKGI	0,0028	0,2616	0,1735	0,2002	0,1459	0,0573

*Data diolah oleh peneliti*

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada tabel di atas PT Darma Henwa Tbk pada tahun 2017 terdapat angka nominal sebesar 0,6153, lalu di tahun 2018 mengalami kenaikan lagi sebesar 0,6706. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar 0,900 kemudian mengalami kenaikan pula yaitu sebesar 0,9850. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan secara berkala yaitu sebesar 0,9845 dan mengalami penurunan di tahun 2022 yaitu sebesar 0,9576.

PT Golden Energy Mines Tbk pada tahun 2017 terdapat angka nominal sebesar 0,2306 setelah itu di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,1449 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan transfer pricing secara berkala yaitu sebesar 0,0843 kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan pula yaitu sebesar 0,0972 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar 0,0792. Lalu pada tahun 2022 mengalami kenaikan kembali yang cukup tinggi yaitu sebesar 0,7191.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 1.1 beberapa perusahaan masih banyak yang menggunakan metode transfer pricing sebagai bentuk penghindaran pajak dengan alasan agar pajak yang akan dibayar tidak terlalu besar.

Kasus transfer pricing yang terjadi di Indonesia dan merugikan negara adalah kasus PT Adaro yang terjadi sejak tahun 2009-2017. PT Adaro melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura yaitu Coaltrade Services International telah mengatur sedemikian rupa laporan keuangannya sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta dolar lebih rendah daripada yang seharusnya di bayarkan di Indonesia. Menurut Stuart McWilliam, Kepala Global Witness mengatakan bahwa dengan memindahkan sejumlah besar uang melalui suaka pajak, PT Adaro berhasil mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia yang berarti mengurangi pemasukan bagi pemerintah Indonesia sebesar hampir US\$ 14 juta setiap tahunnya yang sekiranya bisa digunakan untuk kepentingan umum. Berdasarkan uraian kasus diatas memperlihatkan bahwa transfer pricing merupakan salah satu skema yang sangat rawan untuk dijadikan jalan pintas dalam memperoleh laba.

Peristiwa tentang penyalahgunaan transfer pricing juga pernah dilakukan oleh beberapa perusahaan pertambangan yaitu adanya aliran keuangan gelap batu bara dari aktivitas ekspor sebesar US\$ 62,4 miliar. Dari nilai tersebut, sekitar US\$ 41,8 miliar berupa aliran keuangan gelap yang keluar dari Indonesia dan US\$ 20,6 miliar dollar berupa arus keuangan gelap yang masuk ke Indonesia. Secara bersih terdapat aliran keuangan gelap ke luar negeri sebesar US\$ 21,2 miliar atau 25% dari total nilai ekspor batu bara. Berdasarkan estimasi tersebut diperoleh dari ketidaksesuaian nilai ekspor yang tercatat di Indonesia dibandingkan nilai impor dari beberapa negara yang mengklaim adanya transaksi impor batu bara dari Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat terlihat bahwa pajak merupakan salah satu faktor dasar skema praktik transfer pricing yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh laba yang besar melalui penghindaran pajak. Sebagaimana menurut Tiwa (2017), dalam penelitiannya menyatakan pajak berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing sebagai suatu upaya dalam menekan jumlah pajak yang harus dibayar dalam rangka memaksimalkan laba yang akan diterima oleh perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Refgia (2017) juga menyebutkan bahwa pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing. Namun tidak dengan penelitian Sari (2018) dan Hidayat (2019) yang menyebutkan bahwa pajak berpengaruh negatif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Teori Keagenan (Agency Teori)

Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Hubungan keagenan (agency relationship) terdapat suatu kontrak satu orang atau lebih (prinsipal) yang memerintahkan orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Di dalam teori keagenan yang dimaksud dengan prinsipal adalah pemegang saham/pemilik. Prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan. Agen sebagai pengelola berkewajiban mengelola perusahaan sebagaimana dipercayakan prinsipal untuk meningkatkan kemakmuran prinsipal. Sebagai imbalannya agen akan memperoleh gaji, bonus dan berbagai kompensasi lainnya.

Namun seiring berkembangnya perusahaan mengakibatkan sering terjadinya konflik antara pemilik dari manajemen sebagai pemegang saham (investor) dan pihak agent sebagai manajemen (direksi). Dalam hal ini agent dikontrak berdasarkan tugas tertentu bagi prinsipal dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh prinsipal. Prinsipal berkewajiban memberi imbalan kepada agen atas jasa yang diberikan oleh agen. .

### 2. Pajak

Definisi pajak menurut para ahli yaitu definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (Siti Resmi, 2017) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengertian atau definisi pajak menurut Dr. N. J. Feldmann pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir disebut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan UU KUP yaitu sebagai berikut: Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa dengan undang-undang dengan tidak mendapat perimbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak :

- a) Fungsi Penerimaan (Budgetair); berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah
- b) Fungsi pengaturan (Reguler); berfungsi sebagai alat untuk mengatur/melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi
  - Pengelompokkan pajak
    - a) Menurut golongan
 

Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
    - b) Menurut sifat:
 

Pajak subyektif, yaitu pajak yang pengenaannya membedakan keadaan wajib pajak atau pengenaan pajak yang tidak termasuk keadaan subjek. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

Objek pajak, yaitu pajak yang pengenaannya memperlihatkan objek baik berupa benda, keadaan, tindakan atau peristiwa yang mengakibatkan kewajiban membayar pajak, tanpa memandang orang pribadi subjek pajak (wajib pajak) atau tempat tinggalnya. Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  - c) Menurut Lembaga Pemungut
 

Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, PPnBM, BPHTB dan Bea Meterai.

Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Pajak dalam perspektif syariah, menurut Yusuf Qhardawi adalah suatu kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang disetorkan kepada negara berdasarkan ketentuan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, politik, sosial dan tujuan yang akan dicapai oleh negara.

#### **Al Baqarah ayat 267 Artinya :**

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, Allah maha kaya lagi maha terpuji.

### **3. Kepemilikan Asing**

Dalam Pasal 1 Ayat 8 UU Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Modal Asing adalah modal yang dimiliki negara asing, perseorangan warga negara asing, dan Badan Hukum Indonesia yang seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang bersatus diluar negeri.

Kepemilikan asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh orang asing (orang asing) baik perorangan maupun lembaga terhadap saham di Indonesia. Kepemilikan asing dapat diukur menurut proporsi saham biasa yang dimiliki oleh orang asing. Pemegang saham memiliki beberapa hak yang hanya terdapat pada kepemilikan saham biasa, antara lain :

- a) hak untuk memilih dalam pemilihan langsung direksi perseroan. Ada dua jenis pemungutan suara yang dapat dilakukan oleh pemegang saham, yaitu pemungutan suara kumulatif dan pemungutan suara langsung. Pemungutan suara kumulatif adalah prosedur dimana pemegang saham dapat menggunakan semua hak suaranya untuk memilih hanya satu calon dewan direksi perusahaan. Pemungutan suara langsung adalah prosedur di mana pemegang saham menggunakan semua hak suara untuk setiap calon dewan direksi perusahaan. Perbedaan efek dari kedua jenis voting tersebut adalah pada pemegang saham minoritas. Pemungutan suara kumulatif mengklarifikasi peran pemegang saham minoritas, sedangkan pemungutan suara langsung secara tepat mendefinisikan peran ini.
- b) hak suara proksi dimana pemegang saham dapat memberikan hak suaranya kepada pihak tertentu dalam rapat pemegang saham. Proksi sering terjadi dalam pemungutan suara di dalam perusahaan besar yang memiliki jutaan saham beredar.

- c) hak untuk menerima dividen jika perusahaan memutuskan untuk membagikan dividen untuk jangka waktu tertentu.
- d) hak untuk ikut serta dalam likuidasi kekayaan perusahaan setelah perusahaan memenuhi kewajibannya kepada pemegang obligasi.
- e) hak suara pada rapat umum pemegang saham luar biasa yang menentukan jangka waktu perseroan, misalnya merger, akuisisi, dan lain-lain.
- f) hak untuk memiliki saham yang baru dikeluarkan oleh perseroan. Hak ini dikenal sebagai hak yang didahulukan.

#### 4. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan (profit) dalam suatu periode tertentu. Laba adalah selisih antara harta masuk (pendapatan dan keuntungan) dan harta keluar (beban dan kerugian). Laba perusahaan dapat ditahan (sebagai laba ditahan) dan dapat dibagi (sebagai dividen). Perusahaan yang menguntungkan lebih cenderung terlibat dalam transaksi atau skema untuk menghindari pajak perusahaan. Bagi perusahaan yang memiliki keuntungan (profit) yang tinggi, berarti perusahaan tersebut juga akan memiliki kewajiban membayar pajak yang tinggi pula. Untuk laba sendiri merupakan ukuran seberapa besar pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan dan untuk perusahaan yang mengalami kerugian tidak akan membayar kewajiban pajaknya.

Rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Jorena 2015 menjelaskan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang berhubungan dengan penjualan, total aset, dan modal sendiri. Dengan demikian investor jangka panjang akan sangat tertarik dengan analisis profitabilitas ini, misalnya pemegang saham akan melihat keuntungan yang sebenarnya akan diterima dalam bentuk dividen. Rasio profitabilitas terdiri dari dua jenis yaitu rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan (gross profit margin dan net profit margin), dan profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi yaitu return on equity.

Rasio untuk menghitung profitabilitas menurut Bringham yaitu:

- a. **Margin Keuntungan Penjualan**  
Margin atas keuntungan penjualan atau disebut juga dengan gross margin ratio adalah rasio yang menunjukkan nilai relatif antara nilai laba bersih dengan nilai penjualan. Laba bersih adalah nilai penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Semakin besar nilai rasionya, maka semakin besar laba bersih yang diperoleh perusahaan. Artinya, jika profitabilitas perusahaan semakin tinggi, maka perusahaan tersebut memiliki tingkat keuntungan dalam laba bersih yang tinggi. Hal ini menjadi bias jika margin keuntungan penjualan suatu perusahaan lebih rendah dari rata-rata industri. Hasil di bawah standar ini terjadi karena biaya terlalu tinggi akibat operasi yang tidak efisien.
- b. **Pengembalian Total Aset**  
Rasio return on total aset bisa juga disebut dengan Return on Assets (ROA), yaitu rasio laba bersih setelah pajak terhadap total aset secara keseluruhan. Rasio ini merupakan ukuran untuk menilai persentase tingkat pengembalian atas setiap aset yang dimiliki atau digunakan oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat pengembalian aktiva suatu perusahaan, maka semakin tinggi laba bersih yang diperoleh perusahaan tersebut. Namun, tingkat pengembalian aset yang rendah tidak selalu merupakan hal yang buruk. Hal ini dapat disebabkan oleh keputusan yang cerdas, misalnya penggunaan utang dalam jumlah besar, beban bunga yang tinggi sehingga menghasilkan laba bersih yang relatif rendah. Jadi, faktor lain harus diperhatikan terlebih dahulu saat menilai rasio yang mencerminkan kinerja perusahaan.
- c. **Kemampuan Dasar Menghasilkan Laba Rasio**  
Rasio kemampuan dasar menghasilkan laba atau Basic Earning Power (BEP) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari aset perusahaan, sebelum adanya pengaruh pajak dan leverage. Rasio ini berguna saat membandingkan perusahaan dengan tingkat leverage keuangan dan situasi pajak yang berbeda.
- d. **Pengembalian Ekuitas Biasa**  
Pengembalian ekuitas atau Return on Equity (ROE) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio pengembalian yang diperoleh semakin baik.

#### 5. Transfer Pricing

Transfer pricing dalam perpajakan Indonesia tertuang dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh). Aturan dalam penetapan harga transfer pricing biasanya mencakup beberapa hal tentang hubungan istimewa dan hak untuk melakukan koreksi apabila transaksi tersebut bukan transaksi yang wajar (*Arm's Length*).

Transfer pricing merupakan salah satu bentuk penghindaran pajak yang berdampak pada penurunan penerimaan negara dari sektor pajak. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya transfer pricing antara lain profitabilitas, bahwa semakin tinggi keuntungan suatu perusahaan maka semakin tinggi pula beban pajak yang akan ditampung. Untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi, perusahaan cenderung menekan beban pajak serendah mungkin. Nuradila & Wibowo, 2018 menyatakan beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan transfer pricing dengan harapan dapat mengurangi biaya pajak tersebut.

Pengertian transfer pricing dibedakan menjadi dua, yaitu bersifat netral dan bersifat pejorative. Netral mengasumsikan bahwa transfer pricing merupakan strategi dan taktik dalam bisnis tanpa motif pengurangan dari beban pajak. Sedangkan pejorative mengasumsikan transfer pricing sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan cara menggeser laba ke negara yang mempunyai tarif pajak yang rendah. Transfer pricing adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi. Transfer pricing adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi. Transfer pricing dapat terjadi dalam satu perusahaan (intracompany) dan antar perusahaan (intercompany) yang terikat dalam hubungan istimewa. Transfer pricing sering juga disebut dengan intracompany pricing, intercorporate pricing, interdivisional atau internal pricing yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota (grup perusahaan).

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data dalam bentuk angka dan data terkumpul dianalisis dengan menggunakan rumusan statistik. Penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan karena sebagian penanaman modal asing dilakukan pada perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan dan mempunyai kaitan intern perusahaan yang cukup substansial dengan induk perusahaan diluar negeri.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dengan Objek dalam Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) periode 2017-2022. Data yang dianalisis meliputi laporan keuangan untuk mengetahui hubungan kausalitas yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen yaitu Pajak (X1), Kepemilikan Asing (X2), dan Profitabilitas (X3) terhadap variabel dependen yaitu Transfer Pricing (Y) dari tahun 2017-2022. Data diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yang dapat diakses pada [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Statistik deskriptif

**Tabel 4.1**  
**Hasil statistik deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1ETR	42	,0016	6,1560	,460093	,9186630
X2KA	42	,2896	,9700	,609098	,2052005
X3ROA	42	,0019	,6163	,165658	,1679454
YTP	42	,0000	,9851	,255749	,3409884
Valid N (listwise)	42				

Pada tabel di atas menunjukkan sebaran data untuk variabel pajak. Sebaran data pajak selama tahun 2017-2022 menunjukkan nilai minimum 0,0016 nilai maksimum 6,1560 nilai rata-rata 0,46003 dan standar deviasi 0,9186. Pada data untuk variabel Kepemilikan Asing selama tahun 2017-2022 menunjukkan nilai minimum 0,2896, nilai maksimum sebesar 0,9700, nilai rata-rata sebesar 0,6090, dan standar deviasi sebesar 0,2052. Pada data untuk variabel Profitabilitas selama tahun 2017-2022 menunjukkan nilai minimum 0,0019, nilai maksimum 0,6163, nilai rata-rata 0,1656 dan standar deviasi 0,1679.

Pada variabel Transfer Pricing, diketahui nilai minimum selama tahun 2017-2022 yaitu sebesar 0,0000, nilai maksimum sebesar 0,9851, nilai rata-rata sebesar 0,2557 dan standar deviasi sebesar 0,3409.

### 1. Analisis Regresi linier berganda

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,690	,154		4,470	,000
	X1ETR	,074	,051	,199	1,441	,158
	X2KA	-,692	,249	-,417	-2,779	,008
	X3ROA	-,280	,299	-,138	-,936	,355

a. Dependent Variable: YTP

Sumber : Data Sekunder yang diolah SPSS 27

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda diatas, maka model regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + e \text{ menjadi } Y = 690 + 074 x 1 + 692x2 + 280x3 + e$$

### 2. Uji Asumsi Klasik

#### 2.1. Uji Normalitas

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Normalitas**

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		42
Normal	Mean	,0000000
Parameters <sup>a,b</sup>	Std. Deviation	,27622662
Most Extreme Differences	Absolute	,116
	Positive	,116
	Negative	-,100
Test Statistic		,116
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		,180
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>d</sup>	Sig.	,168
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	,159
	Upper Bound	,178

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber : Data Sekunder yang diolah SPSS 27

Berdasarkan output tersebut, diketahui bahwa nilai signifikan (Asymp.Sig) sebesar 0,180. Karena signifikansi > 0,05, maka H diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai residual yang di uji berdistribusi normal.

**2.2. Uji Multikolinearitas**

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1E	,903	1,108
	TR		
	X2K	,768	1,301
	A		
	X3R	,796	1,257
	OA		


a. Dependent Variable: YTP

Sumber : Data Sekunder yang diolah SPSS 27

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas, diketahui bahwa nilai tolerance pada masing-masing variabel adalah <0,10 dengan nilai lebih dari 0,1. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam penelitian ini.

**2.3. Uji Heteroskedastisitas**

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Sumber : Data Sekunder yang diolah SPSS 27

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas di atas, maka dapat disimpulkan penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas dikarenakan titik-titik data menyebar di atas dan di bawah.

**2.4. Uji Autokorelasi**

**Tabel 4.6**

**Hasil Uji Autokorelasi****Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,586 <sup>a</sup>	,344	,292	,2869232	,679

a. Predictors: (Constant), X3ROA, X1ETR, X2KA

b. Dependent Variable: YTP

Sumber : *Data Sekunder yang diolah SPSS 27*

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 0,679 yaitu lebih kecil dari dU dan lebih kecil dari 4-dU(1.6617), maka hipotesis diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak jadi autokolinearitas.

**3. Uji Hipotesis****3.1. Uji T**

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji T(Parsial)**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,690	,154		4,470	,000
	X1ETR	,074	,051	,199	1,441	,158
	X2KA	-,692	,249	-,417	-	,008
	X3ROA	-,280	,299	-,138	2,779	,355

a. Dependent Variable: YTP

Sumber : *Data Sekunder yang diolah SPSS*

Berdasarkan hasil Uji T pada tabel di atas, diketahui bahwa nilai T hitung yang diperoleh melalui  $[a/2; (df=n \text{ (sampel)} = k \text{ (variabel } x) - 1)] [0,05/2; (44-3-1)] = 0,025; 38$  maka diperoleh nilai t tabel sebesar 2,024. Hasil pengujian hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

Berdasarkan tabel diketahui bahwa nilai t hitung < t tabel atau  $1,441 < 2,024$  dan nilai signifikan  $0,158 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing.

Berdasarkan tabel diketahui bahwa nilai t hitung < t tabel atau  $-2,229 > 2,024$  dan nilai signifikan  $0,008 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan asing secara parsial berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing.

Berdasarkan tabel diketahui bahwa nilai t hitung < t tabel atau  $-936 < 2,024$  dan nilai signifikan  $0,355 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing.

**3.2. Uji F**

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji F (Simultan)**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,639	3	,546	6,636	,001 <sup>b</sup>
	Residual	3,128	38	,082		
	Total	4,767	41			

a. Dependent Variable: YTP

b. Predictors: (Constant), X3ROA, X1ETR, X2KA

Sumber : *Data Sekunder yang diolah SPSS*

Berdasarkan hasil uji F pada tabel di atas diketahui bahwa nilai F hitung yang diperoleh melalui [a; (df<sub>1</sub>=k-1(Variabel-1) (df<sub>2</sub>=n-k (sampel-variabel))] [0,05; (3) (38). Maka diperoleh nilai sebesar 2.852. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pajak, kepemilikan asing dan profitabilitas berpengaruh terhadap transfer pricing karena F hitung > F tabel atau 6,363 > 2.852 dan nilai signifikan 0,001 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan berpengaruh terhadap transfer pricing.

### 3.3. Koefisien Determinasi

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,586 <sup>a</sup>	,344	,292	,2869232

a. Predictors: (Constant), X3ROA, X1ETR, X2KA

b. Dependent Variable: YTP

Sumber : *Data Sekunder yang diolah SPSS*

Berdasarkan hasil koefisien determinasi pada tabel diatas diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,292 atau 29%. Hal ini menunjukkan bahwa 29% variabel transfer pricing dipengaruhi dan mampu dijelaskan oleh variabel dalam penelitian ini yaitu variabel pajak, kepemilikan asing dan profitabilitas. Sedangkan 71% dapat dijelaskan oleh variabel lain.

## 5. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

### 1. Pengaruh Pajak terhadap penerapan Transfer Pricing

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel pajak tidak berpengaruh terhadap penerapan transfer pricing pada perusahaan sektor pertambangan di daftar efek syariah 2017-2022. Dalam penelitian ini diketahui bahwa hasil uji t yaitu t hitung < t tabel atau 1,441 < 2,024 dan nilai signifikan 0,158 > 0,05.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Michelle Filantropy Mineri dan Melvie Paramitha (2021) dengan judul pengaruh pajak, tunneling incentive, mekanisme bonus dan profitabilitas terhadap transfer pricing. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap transfer pricing. Hal ini dibuktikan dengan nilai T sebesar 1,483 < 1,96 dengan nilai signifikan 0,139 > 0,05 yang menunjukkan bahwa H<sub>1</sub> dalam penelitian ini tidak diterima atau ditolak.

### 2. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap penerapan transfer pricing

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel kepemilikan asing berpengaruh terhadap penerapan transfer pricing pada perusahaan sektor pertambangan di daftar efek syariah 2017-2022. Dalam penelitian ini diketahui bahwa hasil uji t yaitu t hitung < t tabel atau -2,229 > 2024 dan nilai signifikan 0,008 > 0,05.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizka Indri Arfianti dan Vanessa (2019) dengan judul Pengaruh pajak, profitabilitas, kepemilikan asing dan kualitas audit terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia 2017-2019. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Kepemilikan asing berpengaruh

positif terhadap transfer pricing. Hal ini dibuktikan dengan data yang telah diteliti tahun 2019 pada perusahaan PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk memiliki 97,59%.

### 3. Pengaruh Profitabilitas terhadap penerapan transfer pricing

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penerapan transfer pricing pada perusahaan sektor pertambangan di daftar efek syariah 2017-2018. Dalam penelitian ini diketahui bahwa hasil uji t yaitu  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $-936 < 2,024$  dan nilai signifikan  $0,355 > 0,05$ .

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Evandi Rizki Lukmono dan Helmi Adam (2019) dengan judul Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus dan Profitabilitas terhadap kebijakan transfer pricing. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Hal ini dibuktikan dengan  $t_{hitung}$  sebesar 2,962 dengan  $t_{tabel}$  1,978 dan nilai signifikan 0,004.

### 4. Pengaruh pajak, kepemilikan asing dan profitabilitas terhadap penerapan transfer pricing

Hasil penelitian ini berdasarkan Uji F menunjukkan bahwa variabel pajak berupa ETR, variabel kepemilikan asing dan variabel profitabilitas berupa ROA secara simultan berpengaruh terhadap penerapan transfer pricing dengan nilai F hitung  $> F_{tabel}$  atau  $6,363 > 2,852$  dan nilai signifikan  $0,001 < 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mikael Tanuwiharja Surjana (2020) dengan judul Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan Mekanisme Bonus Terhadap penerapan transfer pricing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan berpengaruh positif secara signifikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai logistik negatif sebesar 7,754 dengan nilai signifikan 0,049 lebih kecil dari  $\alpha$  5%. Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

## 6. KESIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Berdasarkan tabel diketahui bahwa nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $1,441 < 2,024$  dan nilai signifikan  $0,158 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing.
2. Berdasarkan tabel diketahui bahwa nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $-2,229 > 2,024$  dan nilai signifikan  $0,008 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan asing secara parsial berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing.
3. Berdasarkan tabel diketahui bahwa nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $-936 < 2,024$  dan nilai signifikan  $0,355 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing.
4. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pajak, kepemilikan asing dan profitabilitas berpengaruh terhadap transfer pricing karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $6,363 > 2,852$  dan nilai signifikan  $0,001 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan berpengaruh terhadap transfer pricing.

## 7. DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ghozali, Imam, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23, Semarang: BPFE Universitas Diponegoro, 2016.
- Imam Ghazali, *Ekonometrika (Teori Konsep Dan Aplikasi Dengan IBM SPSS 22)* Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014), h. 21.
- Muhammad Saddam, "Akuntansi Perpajakan" (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022)
- Tim Laboratorium Jurusan, Pedoman Penyusunan Skripsi STAIN Tulungagung, (Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2012), hal. 19
- Titin Agustin Nengsih and Nurfitri Martaliah, "Regresi Data Panel Dengan Software E-views" (Jambi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi, 2021), 54.
- Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis Ekonomi* (Yogyakarta: PustakaBaruPress, 2015), 80

### 2. Literatur

- Dede Marlina, Rida Prihatni, and Indah Muliawati. "Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing." *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing* 3, no. 2 (August 29, 2022): 332–43. <https://doi.org/10.21009/japa.0302.04>.

- 
- Hasibuan, Ahmad Nurdin, Harisman Harisman, and Abdul Wahab Samad. "Pengaruh Pajak, Tingkat Kepemilikan Asing, Rencana Bonus, Dan Perjanjian Terhadap Keputusan Harga Transfer." *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak dan Informasi (JAKPI)* 2, no. 1 (July 4, 2023): 76–88. <https://doi.org/10.32509/jakpi.v2i1.2103>.
- Imedia Suwandi, Helen. "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)." *Jurnal Akuntansi* 1, no. 2 (2022): 188–201.
- Kiswanto, Nancy, and Anna Purwaningsih. "Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di Bei Tahun 2010-2013," n.d.
- Mangoting. "Aspek Perpajakan Dalam Praktek." *Jurnal Akuntansi* vo. 5, no. 3 (2019).
- Maulani, Silma Taqiya, Ismet Ismatullah, and Rinaldi Rinaldi. "Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Perusahaan Lq-45 Yang Terindeks Di Bursa Efek Indonesia)." *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo* 7, no. 1 (July 2, 2021): 1. <https://doi.org/10.35906/jep01.v7i1.682>.
- Panjalusman, Paskalis A, Erik Nugraha, and Audita Setiawan. "Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan* 6, no. 2 (July 19, 2018): 105. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>.
- Prabaningrum, Dyah Detari, Titiek Puji Astuti, and Yunus Harjito. "Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Perusahaan Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018)." *Jurnal Ilmiah Edunomika* 5, no. 1 (February 8, 2021): 47. <https://doi.org/10.29040/jie.v5i1.1472>.
- Prasetyo, Juang, and Ayunita Ajengtiyas Saputri Mashuri. "Pengaruh Pajak, Profitabilitas, dan Kepemilikan Asing terhadap Keputusan Transfer Pricing." *Jurnal Sikap (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)* 5, no. 1 (February 8, 2021): 1. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v5i1.191>.